



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENYALURAN DAN PENGELOLAAN PINJAMAN LUNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa pembiayaan melalui penyediaan dana berupa pinjaman lunak yang disalurkan melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank sebagai upaya untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro;
- c. bahwa Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha perlu mengatur mengenai pendanaan bagi Usaha Mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyaluran dan Pengelolaan Pinjaman Lunak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYALURAN DAN
PENGELOLAAN PINJAMAN LUNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Pinjaman Lunak adalah pinjaman dengan syarat sederhana/tidak memberatkan, bunga rendah, jangka waktu pengembalian yang tidak terlalu pendek, dan dapat disesuaikan.
5. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
6. Pengelola Pinjaman Lunak adalah Bank, koperasi, Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
7. Koperasi adalah badan usahayang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
9. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

11. Sumber Dana Pinjaman Lunak adalah uang yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non-Perbankan, Koperasi, dan Perusahaan dalam bentuk Pinjaman dana bergulir yang berasal dari CSR dan disalurkan melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank sebagai upaya untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro;
12. Penyaluran Pinjaman Lunak adalah pemberian pinjaman dengan bunga rendah untuk dikelola sebagai modal dan digulirkan kepada usaha mikro melalui mekanisme perbankan.
13. Mekanisme Pengembalian Pinjaman Lunak adalah tata cara pengembalian Pinjaman Lunak yang ditetapkan oleh lembaga penyalur pinjaman lunak dengan menggunakan sistem perbankan.
14. Penjaminan Kredit adalah Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan (bank dan non bank) kepada terjamin, UMKM, untuk keperluan Modal Kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin, yang jumlah plafond kredit/pembiayaannya sesuai dengan ketentuan kredit/pembiayaan UMKM di Penerima Jaminan

Pasal 2

Asas penyaluran dan pengelolaan Pinjaman Lunak meliputi:

- a. akuntabilitas;
- b. manfaat untuk masyarakat;
- c. proporsionalitas;
- d. efisien dan efektif;
- e. transparan; dan
- f. profesionalitas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk dan sumber Pinjaman Lunak;
- b. pengelolaan Pinjaman Lunak;
- c. penyaluran Pinjaman Lunak;
- d. penerima Pinjaman Lunak;
- e. mekanisme Pengembalian Pinjaman Lunak;
- f. lembaga Penjamin;
- g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB III BENTUK DAN SUMBER PINJAMAN LUNAK

Pasal 4

- (1) Bentuk Pinjaman Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa uang dengan mata uang Rupiah.

- (2) Dana Pinjaman Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat yakni:
 1. Lembaga Keuangan Perbankan; dan
 2. Lembaga Keuangan Non Perbankan: koperasi, LPDB, Pinjaman dana bergulir yang berasal dari CSR perusahaan.

Pasal 5

- (1) Pinjaman Lunak yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
- a. merupakan bagian dari keuangan Daerah;
 - b. dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau laporan keuangan;
 - c. dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. disalurkan atau dipinjamkan kepada pelaku Usaha Mikro melalui Bank, Koperasi, dan Lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
 - e. ditujukan untuk perkuatan modal Usaha Mikro; dan
 - f. dapat ditarik kembali suatu saat.
- (2) Pinjaman lunak yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat dalam hal ini lembaga keuangan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 1 harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
- a. merupakan dana bergulir dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Bank daerah, BRI, BPR dan peruntukannya adalah untuk perkuatan modal usaha UMKM;
 - b. dapat diakses Usaha Mikro dengan mekanisme penyalurannya mudah, bunga rendah, anggunan rendah;
 - c. ada lembaga penjamin; dan
 - d. ada jangka waktu pengembaliannya.
- (3) Pinjaman Lunak yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat dalam hal ini lembaga keuangan non perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2 harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
- a. merupakan dana yang bersumber dari koperasi, LPDB, pinjaman dana bergulir CSR perusahaan;
 - b. mekanisme penyalurannya mudah, bunga rendah, anggunan rendah;
 - c. ada lembaga penjamin; dan
 - d. ada jangka waktu pengembaliannya

BAB IV

PENGELOLAAN PINJAMAN LUNAK

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Pinjaman Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Bank, Koperasi, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penunjukan Bank, Koperasi, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYALURAN PINJAMAN LUNAK

Pasal 7

- (1) Penyaluran Pinjaman Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada penerima Pinjaman Lunak yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan penerima Pinjaman Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah dipenuhi oleh penerima Pinjaman Lunak, penyaluran Pinjaman Lunak dilakukan dengan penandatanganan Perjanjian Pinjaman Lunak antara pengelola Pinjaman Lunak dengan penerima Pinjaman Lunak.
- (2) Perjanjian Pinjaman Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat penerima Pinjaman Lunak;
 - b. Nomor Izin Usaha Mikro atau Nomor Badan Hukum Koperasi/Nomor NIK Koperasi;
 - c. nama bank dan/atau nama, nomor rekening penerima Pinjaman Lunak;
 - d. jumlah Pinjaman Lunak yang diberikan;
 - e. tujuan penggunaan Pinjaman Lunak;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. jangka waktu perjanjian;
 - h. agunan; dan
 - i. sanksi.

Pasal 9

Ketentuan mengenai penyaluran dan pencairan Pinjaman Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENERIMA PINJAMAN LUNAK

Pasal 10

- (1) Penerima Pinjaman Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari pelaku Usaha Mikro.
- (2) Penerima Pinjaman Lunak wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB VII
MEKANISME PENGEMBALIAN PINJAMAN LUNAK

Pasal 11

- (1) Penerima Pinjaman Lunak wajib mengembalikan pinjaman kepada pihak penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerima Pinjaman Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bunga dan/atau bagi hasil;
- (3) Ketentuan mengenai Tata cara pengembalian Pinjaman Lunak dan bunga dan/atau bagi hasil Pinjaman Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
LEMBAGA PENJAMIN

Pasal 12

- (1) Guna membantu usaha Mikro dapat mengakses sumber permodalan, meningkatkan penyaluran kredit, meningkatkan Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, dan untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta perluasan kesempatan kerja perlu disediakan Penjaminan Kredit UMKM.
- (2) Bank, Koperasi dan Lembaga bukan bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai pengelola dana Pinjaman Lunak diharuskan bekerjasama dengan lembaga penjamin kredit yang ada di Daerah atau Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Bank, Koperasi dan Lembaga bukan bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai pengelola dana Pinjaman Lunak dan lembaga penjamin kredit ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi Pinjaman Lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pinjaman Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 14

Bank, Koperasi, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melaporkan kegiatan pengelolaan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyaluran dan pengelolaan Pinjaman Lunak yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertugas di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Juli 2018

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd
MARLI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
NOMOR 107**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 (26/4/2018)**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENYALURAN DAN PENGELOLAAN PINJAMAN LUNAK

I. UMUM

Aspek permodalan adalah salah satu kendala tersendiri bagi pelaku usaha mikro dan koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sisi yang lain, usaha mikro dan koperasi adalah unsur utama dalam sistem perekonomian. Usaha mikro dan koperasi harus tetap dijaga keberlangsungannya agar menjadi usaha yang mandiri dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.

Berdasar pada kondisi empiris dan teoritis tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan kewenangannya dalam pembinaan dan pengembangan usaha mikro dan koperasi, mengambil langkah untuk menyalurkan pinjaman lunak kepada para pelaku usaha mikro dan koperasi.

Peraturan daerah ini kemudian menjadi pedoman bagi setiap elemen di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan penyaluran dan pengelolaan pinjaman lunak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah penyaluran dan pengelolaan pinjaman lunak dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “manfaat untuk masyarakat” adalah bahwa penyaluran dan pengelolaan pinjaman lunak ditujukan untuk memberikan nilai manfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “proporsionalitas” adalah penyaluran dan pengelolaan pinjaman lunak dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efisien dan efektif” adalah penyaluran dan pengelolaan pinjaman lunak harus tepat guna dan berhasil guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “transparan” adalah penyelenggaraan penyaluran dan pengelolaan pinjaman lunak dilakukan secara terbuka.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah penyelenggaraan penyaluran dan pengelolaan pinjaman lunak dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan keuangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2018 NOMOR 50